ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PERJODOHAN DAN KRITERIA *KAFA@AH* DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII

(Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Sarifudin Zuhri

NIM. C01214036

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah & Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Sarifudin Zuhri
NIM	:	C01214036
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan Dan Kriteria *Kafā'ah* Dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 4 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
2E1B5AEF952308690
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sarifudin Zuhri
NIM. C01214036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **SARIFUDIN ZUHRI C01214036** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 April 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Ita Musarrofa, M. Ag

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh SARIFUDIN ZUHRI NIM C01214036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Ita Musarrofa, M.Ag	Drs. Suwito, M.Ag
NIP.197908012011012003	NIP.195405251985031001
Penguji III,	Penguji IV,
Sukamto, SH., MS.	Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP.196003121999031001	NIP.198608162015031003

Surabaya, 30 April 2018
Mengesahkan,
FakultasSyariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masud HM., M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: SARIFUDIN ZUHRI
NIM	: C01214036
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: zuhry93@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PERJODOHAN DAN KRITERIA KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII (STUDI KASUS DI DES MEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(SARIFUDIN ZUHRI)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan mengenai analisis hukum Islam terhadap proses perjodohan dan kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai. Pertama, bagaimana proses perjodohan dalam sistem perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kedua, bagaimana penerapan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, bagaimana analisa *maṣlahah* terhadap proses perjodohan dan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Data penelitian ini diperoleh dari LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif verikatif dengan pola pikir deduktif. Dalam hal ini kemudian teori *maṣlahah* diverifikasikan kepada data yang bersifat umum, dalam hal ini ialah perjodohan dan kriteria *kafā'ah* dalam anggota LDII Medaeng.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjodohan dan kriteria *kafā'ah* dalam anggota LDII yang lebih condong pada sesama anggota atau golongan. Boleh saja melakukan perkawinan model seperti itu selama bertujuan untuk kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Karena tujuan dari agama Islam ialah kemaslahatan umat. Dan selama proses perjodohan itu tidak bertentangan dengan syariat agama maka boleh untuk dilakukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas sarang yang perludisampaikan ialah supaya anggota LDII Medaeng lebih mengutamakan *kafā'ah* dalam perkawinan. Serta khususnya pada anggota LDII supaya lebih terbuka dalam memahami *kafā'ah* karena yang dimaksud olaeh Islam *kafā'ah* agama ialah agama Islam secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PUBLIKASI ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Bartasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Oprasional 12
H. Metode Peneltian 13
I. Teknik Pengumpulan Data 14
J. Teknik Pengolahan Data 15
K. Teknik analisis Data 16
L. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM *MAṢLAḤAH,* PERKAWINAN, DAN KONSEP *KAFĀ'AH* 18

A. Tinjauan Umum *Maṣlaḥah* 18
1. Pengertian *Maṣlaḥah* 18
2. Macam-Macam *Maṣlaḥah* 20
3. Kehujjahan *Maṣlaḥah* 23
B. Pengertian Perkawinan 25
C. Konsep *Kafā'ah* 30
1. Pengertian *Kafā'ah* 30
2. Dasar Hukum *Kafā'ah* 32
3. Ukuran *Kafā'ah* 33

BAB III PERJODOHAN DAN KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII MEDAENG 43

A. Gambaran Desa Medaeng 43
1. Kondisi Geografis 43
2. Keagamaan 44
B. Gambaran Umum LDII 45
1. Sejarah LDII Indonesia 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah LDII Medaeng..... 48
3. Sekilas Tentang Anggota LDII Desa Medaeng..... 55
C. Proses Perjodohan dan Kriteria dalam Perkawinan Anggota LDII 56
1. Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafā'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII..... 56
2. Kriteria Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII..... 57

BAB IV ANALISA *MAṢLAḤAH* TERHADAP PROSES PERJODOHAN DAN KRITERIA *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII..... 64

A. Analisis Terhadap Proses Perjodohan dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng..... 64
B. Analisis Terhadap Kriteria *Kafā'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng..... 65
C. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Proses Perkawinan dan Kriteria *Kafā'ah* dalam Perkawinan LDII..... 66

BAB V PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan..... 70
B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama, yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu."(An-Nisa': 01)[1]

Nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan wanita, perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian melainkan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.[2]

---

[1] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Al Gresindo, 2011), 148.

[2] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet.2 2012), 261-262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* yang dirumuskan dalam firman Allah dalam Surat Ar-Rūm ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rūm-21)".[3]

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor. 01 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari berbagai macam pendapat yang sudah dijelaskan mengenai arti pernikahan tersebut memberikan kesimpulan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga sehingga dapat meneruskan keturunannya serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw. Adapun tujuan dari pada perkawinan itu adalah untuk

[3]Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran….,839

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.[4]

Dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah yang menyangkut dalam keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu pernikahan itu dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan meneladani sunnah Rasulullah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasullullah saw. serta mentaati prosedur yang diatur dalam peraturan negara. Disamping itu, pernikahan juga bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk hidup selamanya. Oleh karena itu seseorang harus bisa memilih pasangannya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam pernikahan dan demikian pula dengan seorang perempuan ketika memilih laki-laki menjadi pasangan. Hal yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahannya seorang pria atau kesuburan keduanya dalam menghasilkan anak keturunan, karena kekayaanya, karena kebangsawanannya dan karena agamanya.[5]

Sebelum terjadinya pernikahan terdapat sebuah pertimbangan yang dalam istilah fiqih, "sejodoh" disebut dengan "*kafā'ah*" artinya adalah sama, serupa, seimbang, serasi. Menurut H Abd. Rahman Ghazali, *Kāfa'ah* atau

[4] Ibid., 324.
[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kufu', menurut bahasa, artinya setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Sesuai dengan hadist dari Ibnu Majah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَأَنْكِحُوْ الأَكْفَأَ وَأَنْكِحُوْ اِلَيْهِمْ

Artinya:
Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu" dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)'.[6]

Yang dimaksud dengan *kafā'ah* atau *kufu* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinan. Jadi, tekanan *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu ahlak dan ibadah. [7]

Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* menyampaikan,

"Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan *Ahlura'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafā'ah* itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafā'ah* itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak *sekufu*
Alasan yang mereka gunakan ialah firman Allah surat *Al-Hujrāt*: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

[6] Abi Abdillah Muhammad bi Yazid al-Qaswaini, *Sunan Ibnu Mājah*, hadis nomor 1968 (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H), 633
[7] M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antarakamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[8]

Ukuran *kafā'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang lelaki yang sholeh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi.[9]

Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak *sekufu* dengan perempuan yang shalihah. Bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.[10]

---

[8]Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran…,1092.
[9] Abdulrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat: Kafa'ah dalam Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2010), 96-97.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kafā'ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami istri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.[11]

Indonesia bukan Negara Islam akan tetapi sangat dikenal sebagai negara yang kental dengan keislamnya, sampai-sampai di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam aliran-aliran organisasi keislaman diantaranya LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ini adalah sebuah aliran besar di Indonesia, yang selama ini sudah sering berganti nama karena sering dilarang oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Mendiang Nur Hasan Ubaidah Lubis (luar biasa), pada awalnya bernama Darul Hadist, pada tahun 1995.[12]

Dalam kehidupan sehari-hari LDII sangat tertutup dari masyarakat sekitar khususnya dengan ormas-ormas Islam lainnya, sehingga sampai saat ini anggota LDII masih menjadi sorotan dan terus dipantau keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Bahkan dalam adat atau kebudayaannya pun banyak masyarakat tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan anggota LDII seperti khususnya hal perkawinan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan anggota LDII, penulis mendapatkan keterangan bahwa dalam perkawinan anggotanya lebih ditekankan kepada sesama anggota LDII, mereka mengatakan bahwa lebih baik melaksanakan perkawinan dengan sesama anggota dengan tujuan agar

[11]Moh Saifulloh al Aziz, *Fiqih Islam lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 479.
[12] Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjaga aqidahnya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya tim khusus yang menangani masalah perkawinan yang disebut dengan TIM Perkawinan. Mereka tidak menolak semisal terjadi perkawinan anggota LDII dengan anggota golongan lain, akan tetapi mereka yang dari golongan lain tersebut harus tetap belajar aqidah yang ada dalam LDII.[13]

Dari uraian di atas, penulis kemudian menarik sebuah kesimpulan yang mana golongan anggota LDII ini sangat memperhatikan masalah perkawinan khususnya dalam hal dengan siapa mereka harus menikah, dan ketika dihubungkan dengan hukum Islam, hal ini dapat dinamakan *kafā'ah.* Masyarakat anggota LDII menganggap bahwa perkawinan yang sesuai degan konsep *kafā'ah* ialah yang mana pada intinya perkawinan tersebut dilaksanakan dengan sesama anggota LDII.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PERJODOHAN DAN KRITERIA *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di identifikasi sebagai berikut:

[13]Hasan, *Wawancara*, Medaeng Waru Sioarjo, 13 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Proses perjodohan dalam LDII Desa Medaeng.

b. Konsep *kafā'ah* sebelum terjadinya suatu perkawinan.

c. Implementasi *kafā'ah* dalam golongan LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang mana lebih mengutamakan dari golongannya.

d. Analisis *maṣlahah* terhadap proses perjodohan dan konsep *kafā'ah* LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Batasan Masalah

a. Proses perjodohan dalam anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

b. Penerapan konsep *kafā'ah* anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

c. Tinjauan *maṣlahah* terhadap perjodohan dan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perjodohan dalam sistem perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana penerapan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana analisa *maṣlahah* terhadap proses perjodohan dan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

1. Rohmat Hidayatulloh 2016 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan (Studi Kasus Pernikahan dikeluarga Para Mas sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.* Yang pada intinya menjelaskan mengenai kosep *kafā'ah* secara nasab atau keturunan, yang mana para mas harus menikah dengan sesama keturunan para mas karena mereka beranggapan masih ada hubungan keturunan dengan Rosullullah dari garis sayid Ali akhbar Basyaiban dan Sayid Muhammad Bagir Basyaiban.[14]
2. Ri'atul Maulani 2015 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.* Yang pada intinya jemaat Ahmadiyah dalam pelaksanaan perkawinannya mempunyai adat perkawinan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam lainya, dimana dalam hal menikah, Ahmadiyah lebih condong untuk menganut sistem Arab seperti kesultanan. Maksudnya di sini adalah demi menjaga nama organisasi Ahmadiyah, maka mereka menganut adanya norma yang mengatur perempuan Ahmadiyah di larang menikah dengan laki-laki Non Ahmadiyah. Akan tetapi, laki-laki Ahmadiyah diperbolehkan menikah dengan perempuan

[14]Rohmat Hidayatulloh, "Tinjauan hukum islam terhadap tradisi pernikahan dengan kesetaraan keturunan (studi kasus pernikahan dikeluarga para mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi - - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Non Ahmadiyah. Karena menurut kepercayaan mereka jalur nasab yang terpenting adalah dari jalur ayah.[15]

3. Indah Churrotul Aini 2004 yang berjudul *Presepsi Masyarakat Islam Arab di Kelurahan Ampel Kec. Semampir tentang Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan*. Dalam skripsi tersebut berisikan mengenai bahwa pernikahan dari keturunan Arab harus dengan Keturunan Arab dengan dasar mereka menganggap masih ada keturunan dari Rosulullah dan ingin mempertahankan nasab dari Rosul tersebut.[16]
4. Ela Zumrona 2002 yang berjudul *Presepsi Masyarakat Islam Desa Ampel Kec. Wuluhan Kab. Jember Tentang Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan*. Mereka beranggapan bahwa *kafā'ah* dalam hal harta dikarenakan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.[17]

Kemudian yang membedakan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang penulis buat ialah dalam penelitian ini penulis membahas mengenai adanya proses perjodohan dan konsep *kafā'ah* yang ada dalam anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang mana ketika dalam hal perkawinannya mereka menganggap perkawinan yang dapat dianggap *kafā'ah* ialah perkawinan dengan sesama anggota, dan ketika

[15] Ri'atul Maulani, "Tinjauan hukum islam terhadap perkawinan jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya" (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)
[16]Indah Churrotul Aini, "Presepsi masyarakat islam Arab di Kelurahan Ampel Kec. Semampir tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan"(Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004)
[17] Ela Zumrona, "Presepsi masyarakat islam Desa Ampel Kec. Wuluhan Kab. Jember tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan" (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semisal mereka menikah dari luar golongannya maka orang tersebut harus mempelajari aqidah yang diajarkan dalam LDII.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pada pembaca mengenai pemahaman konsep *kafā'ah,* sedangkan tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana model perjodohan dalam perkawinan LDII.
2. Untuk mengengetahui penerapan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah* mengenai penerapan *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian diharapkan berguna untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan menjadi sumber referensi khususnya dalam masalah penerapan konsep *kafā'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai gambaran macam perkawinan yang ada di Indonesia, serta untuk bahan bacaan, acuan, refrensi bagi para pembaca mengenai bagaimana model perkawinan dalam anggota LDII Desa Medaeng.

G. Definisi Operasional

Maṣlaḥah: bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syari' (Allah) kepada hambaNya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka.[18]

Konsep *Kafā'ah* : Keserasian dan keseimbangan di dalam pernikahan menurut hukum Islam dikenal dengan istilah *Kafā'ah*, atau juga bisa disebut dengan *kufu'* yang dapat diartikan sederajat, sama, sebanding.[19] Kemudian yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini ialah mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII yang mana mereka menganggap *kafā'ah* itu harus dari golongannya.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia : Lembaga ini didirikan oleh Mendiang Nurhasan Ubaidah Lubis (luar biasa), pada awalnya bernama Darul Hadist, pada tahun 1995.[20]

Dari pemaparan devinisi oprasional di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sahnya dalam penelitian ini menjelaskan konsep *kafā'ah* yang ada dalam perkawinan angota LDII yang kemudian dianalisis dengan hukum islam.

---

[18] M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh,* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2013), 161.
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah jilid 7* (Bandung: PT Al-Ma'arif ,1981), 36.
[20] Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*…,73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.[21] Untuk memebahas lebih lanjut permasalah di atas maka diperlukanlah langka-langka sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi *pertama* Data dasar tentang pelaksanaan perkawinan anggota LDII. *Kedua* konsep *Kafā'ah* perkawinan berdasarkan Hukum Islam. *Ketiga* data mengenai pelaksanaan konsep *Kafā'ah* perkawinan anggota LDII berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

2. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku-buku, artikel-artikel, dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

   1. Sumber data Primer

      Sumber Data ini berasal dari hasil wawancara dengan Tokoh Ormas LDII, pejabat Desa, dan masyarakat sekitar lokasi penelitian berada.

   2. Sumber data sekunder

[21] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder penulis dapatkan melalui berbagai macam informasi seperti Undang-undang, buku, kitab, artikel, serta literatur-literatur yang menjelaskan mengenai Konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan.

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, perundang-undangan, artikel, makalah dan sebagainya.[22]

   Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari buku-buku fikih, perundang-undangan mengenai perkawinan, serta surat dan peraturan yang ada dalam LDII.

2. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data atau informasi dari "*informan*" dan atau "*responden*" yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara "Tanya jawab sepihak tetapi sistematis" atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai.[23]

   Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis, maka kami mewawancarai beberapa pihak antara lain:

   a. Drs. H. Rusdi Faizal sebagai ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Pimpinan Anak Cabang Medaeng.

---

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 236.

[23] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*: Format-format Kuantitatif dan kualitatif (Surabaya:Airlangga University Press,2001), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. H. Hasan Yusmadi sebagai tokoh LDII Medaeng sekaligus mantan wakil DPW LDII Jawa Timur.

c. Drs. H. Zury sebagai kepala Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

d. H. Ibrahim sebagai tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama dan warga Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

J. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, penulis menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.[24] Dalam hal ini penulis mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh penulis dengan fakta yang terjadi dilapangan.
2. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[25] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

[24] Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.
[25] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Teknik analisa data

Analisis data merupakan aktifitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti. Kegiatan analisis data ini meliputi mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data-data tersebut. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang komplek dapat dijadikan bentuk yang sistematis sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Setelah selesai penyusunan dan menganalisis data maka langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan. Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis adalah Metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang analisa penulis terhadap pelaksanaan konsep *kafā'ah* perkawinanan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami bangunan pemikiran skripsi ini, maka rencana sistematika pembahasan disusun penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi mengantarkan secara metodologis penelitian ini, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan pengertian perkawinan, pengertian maslahah, dan mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum wilayah Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, gambaran umum tentang LDII, gabaran proses perjodohan dan kosep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat, berisi tentang analisis maslahah mengenai proses perjodohan anggota LDII dan konsep *kafā'ah* pada perkawinan anggota LDII.

Bab kelima, merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bermaksud memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan beberapa saran yang membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM *MAṢLAḤAH*, PERKAWINAN DAN KONSEP *KAFĀ'AH*

A. Tinjauan umum *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah (تحلصم) berasal dari kata *ṣalaḥa* (حلاص) dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari buruk atau rusak. *Maṣlaḥah* adalah maṣdar dengan arti kata *ṣalaḥ* (حلاص) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.[1] Secara etimologi *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.[2]

Sedangkan menurut para ahli ushul berbeda-beda dalam mendefinisakan maṣlaḥah, di antaranya adalah:

a. Al Ghazali mengartikan *maṣlaḥah* ialah

أَمَّاالْمَصْلَحَةُ فِهِيَ عِبَارَةٌ فِى الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

Artinya :

"Pada dasarnya maṣlaḥah adalah meraih kemanfaatan dan menolak kemadharatan".[3]

b. Sedangkan menurut Al Razly ialah:

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,* (Jakarta: Kencana, 2014), 367.
[2] Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 113.
[3] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِى قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيْمُ لِعِبَادَهِ فِى حِفْظِ دِيْنِهِمْ وَنُفُوْسِهِمْ وَعُقُوْلِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْلِهِمْ

Artinya :

"*Maṣlaḥah* adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syari' (Allah) kepada hambaNya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka".[4]

c. Abdul Wahab Khallaf adalah:

اَلْمَصْلَحَةُ هِيَ اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya:

"*Maṣlaḥah* yaitu di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maṣlaḥah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pegakuannya atau pembatalannya".[5]

Dalam kaitan dengan ini, Imam al Syathibi, mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan *sharā'* d iatas tersebut kedalam konsep maṣlaḥat. Dengan demikian menurut al-Shaṭibi kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini

[4] M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh,* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2013), 161.
[5] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-8 2002), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama bertujuan memelihara *al-Kulliyat al-Khams*, termasuk dalam ruang lingkup *maṣlaḥah*.[6]

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah tujuan dari syari'at Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Para ahli ushul bersepakat untuk mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, baik dari sisi eksistensi maupun subtansinya:

a. Dari sisi eksistensi, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang keberadaannya diperhitungkan oleh syara', seperti *maṣlaḥah* yang terkandung dalam masalah pensyariatan hukum *qiṣas* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Bentuk *maṣlaḥah* ini oleh sebagian ulama dimasukkan kategori qiyas, misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan kepada *khomr* yang keharamannya telah ditegaskan oleh *naṣ* Al Qur'an.[7]

[6] Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I,* (Jakarta: Logos, 1996), 115.
[7] M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh…,*163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah Mulghah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *maṣlaḥah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya bersifat *kontradiktif* terhadap bunyi *nas,* baik Al Qur'an maupun Al Hadith, seperti:

a) *Maṣlaḥah* yang terkandung dengan hak istri untuk menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syara, sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh suami dan ini dipertimbangkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.

b) Putusan seorang raja tentang "denda kafarah" berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi mereka yang melakukan hubungan seks dengan istriya pada siang hari bulan Ramadhan. Bentuk *maṣlaḥah* di sini, seorang raja dengan mudah akan akan dapat membayarnya, sehingga membuat dia berpindah pada denda berikutnya, yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.[8]

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya, jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari syara'

[8] Ibid.,163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau unuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah mursalah.* Tujuan utama *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara diri dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatan.[9]

b. Dari sisi Subtansinya, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga:

1) *Maṣlaḥah ḍaruruyyah* (kepentingan Primer), yaitu *kemaṣlaḥatan* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, diantaranya:

a) Memelihara agama

b) Memelihara jiwa

c) Memelihara akal

d) Memelihara harta.[10]

2) *Maṣlaḥah ḥājiyyah* (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam hal ibadah diberi keringanan

[9] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117.
[10] Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I…*,115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meringkas (*qaṣr*) salat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir. Hal ini disyariatkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣalih al-khamsah*.[11]

3) *Maṣlaḥah taḥsiniyyah* (kepentingan pelengkap), yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu penopang bagi kepentingan *ḥājiyyah*.[12]

Ketiganya membentuk satu struktur yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Artinya, pertimbangan unsure sekunder tidak boleh membatalkan tujuan asal atau primer.

3. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Para ulama uṣul fiqh sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *al-maṣlaḥah al-mulghāh* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga *al-maṣlaḥah al-gharībah*, karena tidak ditemukan dalam praktek *sharā'*. Adapun terhadap kehujjahan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai

[11] Ibid., 117.
[12] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…,165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu alasan dalam menetapkan hukum *sharā'*, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.[13]

Tentang kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, para ahli hukum Islam berpendapat:

a. Kelompok Syafi'iyyah, Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib), dan kelompok Al-Dhahiri berpendapat bahwa maṣlaḥah mursalah tidak dapat dijadikan hujjah untuk ber-*istimbathil hukm al-syar'iy*.

b. Sebagian kelopok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang telah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seprti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul adalah untuk membimbing umat kepada kemaslahatan. Karena itu, maṣlaḥah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syara' atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum oleh Allah hanya untuk kepentingan ummat, baik dunia maupun ahirat.[14]

Dari kedua pandangan tersebut, Al-Qarafiy berpendapat bahwa pada dasarnya semua madhab telah berhujjah dengan teori maṣlaḥah mursalah, sebab mereka sebab mereka telah mengaplikasikan teori qiyas,

[13] Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*…,120.
[14] M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh…,*166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan mereka sudah melakukan pembedaan antara satu dengan yang lain lantaran adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.[15]

B. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaāhun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhāmmu wa at-tadhaḥul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanākah al-ashjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.[16]

Dalam definisi lain, Sayyid Sabiq memberikan penjelasan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[17]

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

[15] Ibid., 167.
[16] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 2*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1983), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[18]

Dengan disyariatkannya pernikahan, maka manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keriddhaan dari Allah.

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha', suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan Fasid (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan disebut bathil (batal).[19]

Syarat sah perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan. Setiap rukun perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus terpenuhi. Pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun perkawinan adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinannya menjadi sah. Jadi antara syarat dan rukun menjadi satu rangkaian utuh yang tak boleh terpisahkan.

Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya mempelai laki-laki.
b. Adanya mempelai perempuan.
c. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
d. Adanya dua orang saksi.

[18] Team Wacana Intelektual, et al, *Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, 8.
[19] Abdurrohman al Jaziri, *al- Fiqh Ala Maẓāhib al-Arba'ah*, jilid 4, (Beirut: Darul Fikr, 1990), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ijab dan qabul.[20]

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon suami
   a. Beragama Islam.
   b. Jelas laki-lakinya.
   c. Jelas atau orangnya diketahui.
   d. Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon isterinya halal dinikahi baginya.
   e. Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri)
   f. Tidak sedang berihram haji atau umroh.
   g. Bukan mahramnya.
   h. Tidak mempunyai istri yang haram di madu.
   i. Tidak dalam keadaan beristri empat. [21]
2. Syarat-syarat calon istri
   a. Beragama Islam.
   b. Jelas perempuannya/bukan khuntsa.
   c. Wanita itu tentu orangnya.
   d. Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa.
   e. Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain.
   f. Bukan mahramnya.

[20] Abi Yahya Al-Anshori, *Fathu al-Wahab*, Juz 1, (Semaran: Toha Putra, t.t), 34.
[21] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*…,50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Belum perah dili'an.

h. Tidak sedang berihram haji atau umroh.[22]

3. Syarat-syarat Wali

a. Laki-laki

b. Beragama Islam.

c. Baligh.

d. Berakal sehat.

e. Adil. [23]

4. Syarat-syarat saksi

a. Beragama Islam.

b. Baligh.

c. Berakal sehat.

d. Merdeka/bukan budak.

e. Kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu.[24]

5. Syarat-syarat *ṣighot* (*ijab* dan *qabul*): *ṣighot* dan *ijab* mempunyai syarat-syarat masing-masing

Syarat-syarat *ijab* adalah sebagai berikut:

a. Dengan perikatan ṣorih dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi.

[22] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*…,54.
[23] Ibid.,59.
[24] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harus dengan *ṣighot* yang mutlak (tidak *muqayyad* atau terikat) tidak ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu.

c. *Ṣighot* yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad. *Ṣighot* yang dipakai adalah *fiil madhi*.[25]

Sedangkan syarat-syarat *qabul* adalah sebagai berikut:

a. Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju atau dengan perkawinan tersebut.

b. Harus dengan *ṣighot* yang mutlak.

c. *Ṣighot* yang digunakan dalam akad (*qabul*) itu mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad perkawinan. *Sighot* yang dipakai adalah *fiil madhi*.

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Adapun tujuan pernikahan itu sendiri dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan manusia.

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

[25] Abi Yahya Al-Anshori, *Fathu al- Wahab, Juz 1*…,36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.[26]

C. Konsep *Kafa'ah*

1. Pengertian *Kafa'ah*

Di dalam Islam sebelum terlaksanakannya sebuah perkawinan terdapat anjuran untuk memilih calon pasangan, yang disebut dengan istilah *kafa'ah.* Dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut dengan "*kafa'ah"*, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, "*kafa'ah* atau *kufu',* menurut bahasa, artinya setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding".[27]

Persoalan mengenai *kafa'ah* atau keseimbangan dalam perkawinan itu tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Namun demikian karena urusan *kafa'ah* ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, maka para fuqaha banyak berijtihad dalam masalah ini.[28]

---

[26] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…,24.
[27] M.A. Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*…,56.
[28] Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan *kufu'* dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.[29]

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau pernikahan tidak tergantung pada *kafā'ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *sekufu'* antara suami istri.[30]*Kafā'ah* dalam perkawinan tidak menjadikan sah atau tidaknya, akan tetapi *kafā'ah* ialah hak bagi perempuan dan walinya untuk membatalkan suatu perkawinan.[31]

Para fuqaha sepakat bahwa *kafā'ah* merupakan hak perempuan dan walinya. Jika seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak setara, maka para walinya memiliki hak untuk menuntuk pembatalannya.[32]

Jumhur fuqaha menilai bahwa *kafā'ah* dituntut oleh perempuan, bukannya laki-laki. Dengan arti, sesungguhnya *kafā'ah* dianggap di pihak laki-laki bukan di pihak perempuan. Ini adalah hak untuk kepentingan perempuan, bukannya kepentingan laki-laki. Disyariatkan laki-laki harus sebanding dengan perempuan atau mendekati tingkatannya.

---

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah. Jilid 2…*,225
[30] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i. cet. 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 261
[31] Abi Bakar Al Masyhuri, *I'anah at Tholibin*, (Beirut : Dar Ibn 'Ashoshoh, 2005), 377.
[32] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam juz 9,* , (Damaskus: Darul Fikr,2007), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tidak disyaratkan sebanding dengan laki-laki atau mendekati tingkatannya. Bahkan sah jika perempuan lebih rendah darinya dalam berbagai perkara *kafā'ah* karena seorang laki-laki tedak memandang rendah seorang istri yang tingkatannya lebih rendah darinya. Sedagkan perempuan dan sanak kerabatnya memandang rendah suami yang tingkatannya lebih rendah darinya.[33]

2. Dasar Hukum *Kafā'ah*

kafā'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *kafā'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.[34]

Dengan demikian *kafā'ah* hukumnya adalah dianjurkan, seperti dalam hadits Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang *kafā'ah*, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدٌّ حَدَثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidillah berkata: telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari

[33] Ibid.,222.
[34] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…,97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori)".[35]

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu, hartanya, derajatnya (nasab), kecantikan dan agamanya, namun Nabi saw., sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Juga hadis Rasulullah dari Ibnu Majah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَأَنْكِحُوْ الأَكْفَأَ وَأَنْكِحُوْ اِلَيْهِمْ

Artinya :
Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu" dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)'.[36]

3. Ukuran *Kafā'ah*

Masalah *kafā'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang lelaki yang sholeh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan

[35] Shohih Bukhori, *Kutbus As-Sittah*, (Riyadh, Darus As-Salam,2008),440.
[36] Abi Abdillah Muhammad bi Yazid al-Qaswaini, *Sunan Ibnu Mājah*, hadis nomor 1968 (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H), 633

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.[37]

Para imam madhab berselisih pendapat mengenai ukuran yang dijadikan tolak ukur *kafā'ah*, sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:

a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.
b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama islam.
c. Merdeka.
d. *Hirfah,* profesi dalam kehidupan.
e. *Diyanah,* tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam.
f. Kekayaan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* itu adalah:

a. Agama.
b. Nasab (keturunan),
c. Merdeka (bukan budak),
d. Pencaharian (kekayaan), dan
e. Bebas dari cacat.[38]

[37] Abdul Rahman Ghozali…,98.
[38] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*…,85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafā'ah* itu adalah:

a. Kualitas keberagamaan
b. Usaha atau profesi
c. Kekayaan
d. Kemerdekaan diri, dan
e. Kebangsaan.[39]

Adapun macam-macam *kafā'ah* menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam:

a. Agama, kesucian, atau keteladanan.

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, atupun perempuan yang shalihah yang merupakan anak orang shalih atau perempuan ynag lurus, yang dia keluarganya memiliki jiwa agamis dan ahlak yang terpuji. Berdasarkan pada firman Allah:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…,*142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)"(An-Nur:26).[40]

Oleh karena itu, orang laki-laki yang fasik tidak sebanding dengan orang perempuan yang sholehah yang merupakan anak perempuan orang sholeh. Dia sebanding dengan perempuan yang fasik yang merupakan anak perempuan orang yang fasik.[41]

b. Islam

Sekufu' dalam Islam pada umumnya dikenal dengan melihat pada suami, ayah, kakek, dan lainnya (jalur nasabnya). Adapun pada orang Arab tidak menganggap demikian Karen aorang Arab menganggap *kafā'ah* Islam bukan dari nasabnya ke atas melainkan dari ahir nasabnya (keislaman dirinya).

Sedangkan golongan selain orang Arab menganggap sepadan dikarenakan nasabnya, maka baru mereka memilih keislamannya. Mereka menganggap laki-laki yang ayahnya islam tidak sepadan dengan perempuan yang tidak memiliki ayah Islam. Seperti halnya demikian,

[40] Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Quran…, 835.
[41] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam 9*…,223-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki yang dirinya Islam tidak sebanding dengan perempuan yang ayahnya Islam. Laki-laki yang memiliki seorang ayah Islam tidak sebanding dengan perempuan yang memiliki dua orang ayah Islam, akan tetapi dapat dikatakan sebanding ketika laki-laki tersebut memiliki dua ayah Islam.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan Islam yang dikenal dalam oleh orang Arab ialah Islamnya dirinya sendiri bukan dari ayah ataupun kakek, sedangkan dari selain orang Arab Islam adalah dari suami, ayah, kakek naik ke atas.[42]

c. Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sebanding dengan perempuan yang merdeka, dan tidak sebanding juga laki-laki yang dimerdekakan (bekas budak) dengan perempuan yang merdeka dari asalnya.[43]

Sufyan al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya laki-laki.[44] Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi dikalangan madhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup *kafā'ah.* Hal ini didasarkan adanya hadis sahih yang memberikan hak *khiyar* kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk

[42] Muhammad Qadri Basa, *Ahwal as Syahshiyah*, (Bairut: Dar Salam, 2009), 179.
[43] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz 2…,* 250.
[44] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* …,57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneruskan atau tidak perkawinannya dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).

d. Nasab

Tidaklah dikatakan *sekufu'* pernikahan orang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Begitu juga seorang yang berasal dari keturunan zina tidak sepadan menikah dengan orang yang berasal dari keturunan dengan jalan nikah yang sah.[45]

Dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria *kafā'ah* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menetapkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafā'ah*. Dalam pandangan ini orang yang bukan orang Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara orang Arab, kabilah Qureisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Qureisy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Qureisy.[46]

e. Harta

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya.

---

[45] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i. cet. 2…*, 264.
[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian madzab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat cukup sekedar mencari rizeki untuknya. Madzab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafā'ah*. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais yang telah disebutkan,

الحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَاى

Artinya :

"Kedudukan seseorang itu menurut hartanya dan kemuliaan itu tergantung ketaqwaaanya".[47]

Sedangkan madhab Syafi'i dan madhab Maliki berpendapat, kemakmuran tidak masuk dalam sifat *kafā'ah* karena harta merupakan sesuatu yang dapat hilang. Dan tidak menjadi kebanggan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh.[48]

f. Pekerjaan, Atau Profesi

Yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rizekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan dipemerintah.[49]

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *sekufu'* dengan laki-laki yang pekerjaanya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan

[47] Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah), 377
[48] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 9*…,228.
[49] Ibid.,228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.[50]

g. Terbebas Dari Cacat

Cacat atau aib di sini ialah yang membolehkan memilih dalam pernikahan maka tidaklah *sekufu'* pernikahan yang berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat badannya. Orang yang berpenyakit TBC, syphilis dan lain-lain tidaklah *sekufu'* menikah dengan orang yang berbadan sehat.[51]

Dan para fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat merupakan termasuk dalam lingkup *kafā'ah.*[52]

4. Kedudukan *Kafā'ah* Dalam Perkawinan

Para fuqaha empat madhab dalam pendapat rajah madhab Hambali dan menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling ẓahir dalam madhab Syafi'i, bahwa *kafā'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali

[50] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*…,45.
[51] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i. cet. 2*…, 265.
[52] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…,100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya. Untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafā'ah* wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.[53]

Menurut madhab Hanafi *kafā'ah* secara general termasuk syarat kelaziman. Akan tetapi yang difatwakan oleh para fuqaha mutakhirin (pelengkap) bahwa *kafā'ah* adalah syarat bagi sahnya perkawinan dalam sebagian kondisi, dan syarat untuk pelaksaannya bagi beberapa kondisi, dan syarat untuk kelazimannya dalam kondisi yang lain. Sedangkan kondisi yang menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Jika seorang perempuan yang sudah akil baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya atau dengan tipuan yang besar, dan dia memiliki wali 'ashabah tidak merasa ridha dengan perkawinan ini sebelum terlaksananya akad, maka perkawinan ini tidak sah dari sejak asalnya, tidak juga menjadi lazim, tidak bergantung kepada keridhaan setelah baligh.
b. Jika wali selain bapak atau kakek atau keturunan anak laki-laki mengawinkan seorang tidak memiliki kemampuan atau kurang

[53] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 9*…,218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya, maksudnya orang gila laki-laki atau orang gila perempuan, anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan dengan orang yang tidak setara. Sesungguhnya perkawinan ini adalah perkawinan yang fasid karena perwalian mereka itu terikat dengan maslahat, dan tidak ada maslahat dalam mengawinkannya dengan orang yang tidak setara.

c. Jika seorang bapak atau anak laki-laki yang dikenal buruk dalam memilih, mengawinkan seorang perempuan tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, dengan seorang laki-laki yang tidak setara, atau dengan tipuan yang besar, maka fuqaha sepakat bahwa pernikahan ini tidak sah. Begitu juga halnya jika dia dalam keadaan mabuk, maka dia kawinkan seorang perempuan dengan orang fasik atau orang jahat, atau orang miskin atau orang yang memiliki profesi rendah, karena timbulnya pilihan yang buruk serta tidak adanya maslahat dalam perkawinan ini.[54]

[54] Ibid.,219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERJODOHAN DAN KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII DESA MEDAENG

A. Gambaran Desa Medaeng

1. Kondisi Geografis

Penelitian ini berlokasi di Desa Medaeng yang terletak di wilayah kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Wilayah desa Medaeng mempunyai luas tanah 158,968 Ha, terbagi atas 5 Rukun Warga (RW) yang meliputi 30 Rukun Tangga (RT). Desa Medaeng termasuk Desa yang terletak dipinggiran Kota Surabaya akan tetapi masih mengikuti kabupaten Sidoarjo. Mengenai akses Desa Medaeng menuju pusat kota dapat dikatakan lumayan dekat dengan jarak sebagai berikut:

a. Kecamatan : ± 5 km
b. Kabupaten : ± 23 km
c. Propinsi : ± 27 km

Wilayah Desa Medaeng berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bungurasih
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pepelegi
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Waru
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedung Turi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara geografis wilayah Desa Medaeng yang mempunyai luas tanah sekian Ha dengan keadaan tanah berupa daratan, sebagian besar dimanfaatkan untuk perumahan dan pemukiman.[1]

2. Keagamaan

Mayoritas masyarakat di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ialah beragama Islam, dengan beberapa aliran yang diikuti seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII. Selain agama Islam masyarakat Medaeng juga meyakini agama Kristen walaupun dapat dikatakan sangat sedikit. Dari paparan di atas kemudian diprosentase sebagai berikut:

a. Warga Nahdlatul Ulama ± (40%)
b. Warga Muhammadiyah ± (24,2%)
c. Warga LDII ± (35 %)
d. Warga Nasrani ± (0,8%)

Setiap agama pasti membutuhkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang pencipta, yang mana tergambarkan dengan adanya beberapa tempat ibadah. Di Medaeng terdapat tempat ibadah untuk masyarakat beragama Islam berupa 14 musollah dan 8 masjid, sedangkan untuk masyarakat yang beragama Kristen untuk beribadah mereka harus keluar

[1] Zury, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 22 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa karena tidak terdapat gereja di Desa Medaeng dengan pertimbangan masyarakat Kristen hanya 0,8%.[2]

B. Gambaran Umum LDII

1. Sejarah LDII Indonesia

Keberadaan LDII mempunyai akar kesejahteraan dengan Darul Hadits/Islam Jama'ah yang didirikan oleh H. Nur Hasan Al Ubaidah pada tahun 1951. Stelah aliran tersebut dilarang tahun 1971, kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972, selanjutnya LEMKARI pada tahun 1972 tersebut berganti nama lagi dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam pada tahun 1981 yang disingkat juga, yaitu LEMKARI (1981). Dan kemudian berganti nama dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada tahun 1990 sampai sekarang. Penggantian nama tersebut dikatkan dengan pembinaan eks Darul Hadis/Islam Jamaah yang telah dilarang tersebut[3].

Komunitas LDII dipandang sebagai kelompok yang mempunyai prilaku berbeda dengan masyarakat kebanyakan sehingga mereka dianggap menyimpang. Perilaku menyimpang sebagai suatu gejala sosial yang selalu ada dalam perkembangan kehidupan masyarakat harus dijelaskan.

Kontroversi LDII adalah karena aliran ini menggunakan konsep jamaah. Konsep tersebut mengakibatkan LDII memilih jalan eksekutif, menafikan ke-Islaman kelompok lain. Contohnya, pelaksanaan salat harus

[2] Zury, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 22 Desember 2017.
[3] Amin Djamaluddin et al., *Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam*, (Jakarta: 13 Desember 1999), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipimpin oleh orang dari kelompoknya. Berkembang juga anggapan bahwa orang yang bukan kelompoknya dianggap najis, sehingga setelah orang masuk masjid, masjid harus dipel lantainya.

Hal ini tercermin dari aktivitas pendidikan dan pendalaman ilmu pengetahuan yang diajarkan secara sistematis dan terstruktur. Diantara doktrin pokok LDII antara lain:

a. Doktrin kembali ke Al Quran dan Al Hadis

   Berpegang teguh pada Al Quran dan Al-Hadis menjadi tema sentral dalam pengajian-pengajian LDII.

b. Penerapan praktis atas teks suci

c. Doktrin manqul

   Maksud doktrin *manqul* (transmisi ilmu pengetahuan)adalah keharusan mempunyai keimluan adari pemimpinnya, yaitu Nur Hasan Ubaidah. Dewasa ini, walaupun tidak pada titik ekstrim untuk menyalahkan kelompok lain, namun system *manqul* tersebut sangat mudah ditemukan. Hal ini seperti halnya pengajian-pengajian yang dilakukan oleh LDII. Penggunaan metode manqul ini mempberikan kesan *eksklusivisme* dalam tubuh LDII, karena dalam lembaga tersebut tumbuh anggapan bahwa ajaran dan praktek yang benar hanyalah yang hanya bersumber dari gurunya.[4]

d. Doktrin Baiat

[4] Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang Surut Agama dan Negara…*, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Doktrin baiat merupakan janji setia kepada Tuhan untuk konsisten terhadap agama yang dipersaksikan kepada Muhammad saw atau pemimpin, dalam hal ini Nur Hasan Ubaidah. Kesetiaan adalah perintah Tuhan dan Rasul. Karena itu, kesetiaan termasuk materi keislaman sebagaimana salat, zakat, puasa, dan Haji. Seorang muslim harus setia, karena setia merupakan jalan memiliki pemimpin. Sementara kepemimpinan ialah jalan untuk berkomunikasi, dan puncaknya adalah surga Tuhan.[5]

e. Doktrin amal saleh

Doktrin amal saleh yang dikenalkan oleh Nur Hasan Ubaidah dan wajib ditaati oleh jamaah LDII ada Sembilan, yaitu memperbanyak introspeksi dan pengampunan kepada Tuhan, memperbanyak berkorban harta untuk kebaikan, memperbanyak komunikasi, senang menghormati tamu, berusaha menjadi orang yang jujur dan dipercaya, meningkatkan ketundukan kepada Tuhan, memperbanyak kepasrahan kepada Tuhan, selalu berprasangka baik kepada Tuhan, ketertiban ritual malam, berkontemplasi di sepertiga malam.[6]

Dalam situasi demikian, LDII yang mendapatkan risestensi dari masyarakat luas berusaha mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai komunitas, dari penguasa. Sejarah perkembangan LDII di Indonesia

[5] Ibid., 116.
[6] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mengalami proses panjang, dari sebuah komunitas menjelma menjadi organisasi.

2. Sejarah LDII Medaeng

Lembaga Dakwah Islam Indoesia yang lebih akrab dikenal dengan sebutan LDII yang terletak di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pertama kali disebarkan oleh Syaikh Umar pada tahun 1964. Syaikh Umar dikenal sebagai seseorang yang alim dalam hal agama. Pada awal penyebarannya Syaikh Umar hanya mengajarkan di muṣallah kecil didekat termial Bungurasih, lebih tepatnya di muṣallah sebelah selatan ramayana Bungurasih bersekatan dengan sungai (sekarang). Syaikh Umar mengajarkan kefahaman ajarannya tersebut melalui metode pengajaran Al Qur'an dan Al Hadith dengan diberikan makna. Banyak problematika yang dialami oleh Syaikh Umar sendiri, pro dan kontra terus saja dihadapi beliau, dikarenakan ajaran yang sedikit berbeda dengan yang lain.

Dikarenakan untuk keperluan umum, kemudian mushollah yang ditempat oleh Syaikh Umar tersebut kemudian dipindahkan oleh pemerintah setempat di Jalan Diponegoro Medaeng, dan pada tahun 1972 setelah dipindahkan di Jalan Diponegoro dibentuklah kepengurusan pertama Pimpinan Anak Cabang LDII Medaeng.[7]

LDII PAC Medaeng yang bertempat di jalan Diponegoro pada awalnya belum memiliki kantor yang mana pada awalnya mereka hanya bertempat di mushollah. Sekarang mushollah tersebut sudah diresmikan

[7] Hasan, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 13 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi masjid dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan anggota LDII Medaeng, sementara untuk kantor kesekrariatan LDII PAC Medaeng terletak di sebelah barat masjid.

Berdasarkan pasal 16 Anggaran Dasar LDII struktur organisasi terdiri atas beberapa tingkatan, sebagai berikut:

a. Kepengurusan ditingkat pusat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat atau disingkat (DPP).
b. Kepengurusan ditingkat Provinsi, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPW).
c. Kepengurusan ditingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD Kab/Kota).
d. Kepengurusan ditingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang (PC).
e. Kepengurusan ditingkat Desa/Kelurahan, selanjtnya disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC).

Dari gambaran tingkat susunan kepengurusan tersebut kemudian dapat dijabarkan mengenai susunan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang Medaeng, yang mana disebutkan di bawah ini:

a. Ketua : Drs. H. Rusdi Faizal
b. Wakil Ketua : H. Siswanto
c. Sekretaris : Martono
d. Bendahara : Budi Ryan Susanto

<u>Pengurus Seksi</u>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. SEKSI ORGANISASI, KEDERISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Abdul Basid
2. H. Nurzain S.E

b. SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Ali Farhan
2. Budi Prastowo

c. SEKSI PENDIDIKAN AGAMA DAN DAKWAH

1. Muklis
2. Basori

2..1. Kegiatan Sosial LDII Medaeng

Sebagai salah satu organisasi Indonesia, LDII selain memperhatikan masalah-masalah agama juga sosial masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan partisipasiwarga LDII Medaeng dalam segala kegiatan kemasyarakatan. Seperti kegiatan kerja bakti lingkungan setempat, arisan ibu-ibu dan bapak-bapak, dan kegiatan lainnya.[8]

Hal tersebut seperti dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu tokoh Desa Medaeng. Bahwa kehidupan sosial anggota LDII dimata masyarakat Medaeng cukup baik. Golongan ini sangat terbuka mengenai masalah organisasi, akan tetapi mengenai masalah agama sedikit tertutup. Dan mereka selalu terjun dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial apapun

[8] Rusdi, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 30 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh anggota selain LDII, dan juga sesuai dengan visi dan misi LDII itu sendiri Rukun, Kompak, kerjasama, Jujur, Amanah.[9]

2..2. Kegiatan Keagamaan LDII

Mengenai urusan keagamaan LDII Medaeng berdasar pada Al-Quran dan Al-Hadits, mereka sangat memperhatikan mengenai segala sesuati dalam keagamaan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengkaderan keagamaan melalui pengajian-pengajian anggotanya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lansia. antara lain:

a. Pengajian cabe rawit (Pra sekolah-SD)

Pengajian cabe rawit diadakan pada setiap sore hari setelah sholat ashar sampai menjelang maghrib. Kegiatan pengajian ini meliputi:

1) Membaca Al-Qur'an secara tartil
2) Hafalan doa-doa
3) Hafalan surat-surat pendek Al-Qur'an
4) Menulis pegon
5) Pembelajaran akhlaqul karimah
6) Kemandirian

b. Pra Remaja (SMP-SMA)

[9] Ibrahim, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usia remaja merupakan usia proses pencarian jati diri bagi setiap manusia. Oleh karenanya, LDII Medaeng pada masa usia tersebut memberikan kajian-kajian tentang keagamaan kepada para remaja guna untuk pembinaan mental mereka. Dengan cara LDII membentuk Tim Penggerak Pembina Generus yang terdiri dari pakar pendidikan dan ahli psikologi. Di samping itu para pakar memberikan ilmu pendidikan berupa:

1) Al-Qur'an dan Hadits (*Kutubussittah*)
2) Akhlaqul Karimah
3) Kemandirian, meliputi kewirausahaan, keterampilan.

c. Generasi Penerus (SMA-Mahasiswa)

Genarasi Penerus atau lebih popular dengan GENERUS dalam LDII diikuti oleh remaja pada kelas XII SMA dan Mahasiswa. Kajian-kajian yang didapat oleh GENERUS disini ialah materi seputar keagamaan seperti halnya pada tingkat sebelumnya dan mengenai pernikahan, karena dinilai umur mereka sudah cukup matang untuk melakukan perkawinan dan mendapatkan ilmu dalam membina sebuah keluarga.

d. Pengajian khusus tentang membina keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengajian ini terkhusus bagi anggota LDII yang sudah menikah, dimana mereka diberi motivasi, tips-tips untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

e. Pengajian Wanita atau ibu-ibu

Pengajian ini dimana wanita atau ibu-ibu diberi pembinaan khusus mengenai persoalan-persoalan khusus agama Islam menyangkut peran wanita dan para ibu, seperti haid, nifas, kehamilan, bersuci, mendidik anak, melayani dan mengelola sebuah bahtera rumah tangga dan lain-lain.

f. Pengajian Aghniya'

Pengajian ini diikuti oleh orang-orang kaya dan mampu dalam anggota LDII. Dalam pengajian ini diberikan kajian-kajian menegenai keutamaan-keutamaan bershodaqoh, bagaimana cara bermasyarakat dengan orang yang kurang mampu. Tujuan lain dari pengajian ini ialah untuk mengumpulkan dana, dengan cara menganjurkan pada para agniya' tersebut untuk bershodaqoh dan hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat anggota LDII yang kurang mampu.

g. Pengajian Lansia

Pengajian Lansia ini diikuti oleh para orang tua anggota LDII. Seperti halnya namanya, dalam pengajian ini diberikan kajian seputar kematian, amalan-amalan apa saja yang dapat menjadikan pengantar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuju surga Allah SWT. Para lansia perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pada usia senja. Dengan adanya pengajian ini mereka dihimbau untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebagai persiapan untuk menghadap ilahi.

h. Pengajian Haji dan calon Haji

Sesuai dengan namanya pengajian ini diikuti oleh orang-orang LDII yang hendak menjalankan ibadah haji. Dalam pengajian ini diberikan kajian seputar bagaimana cara menjadi haji yang mabrur, bagaimana cara menjalankan ibadah haji yang benar sesuai anjuran Rasulullah saw.

i. Pengajian Sarimbit (suami-istri)

Dalam pengajian ini biasanya dihadiri oleh suami istri (berpasang-pasangan). Dan kegiatan ini diisi dengan seminar tentang materi kekeluargaan. Dengan tujuan agara dalam sebuah kelurga dapat ditumukan suatu keharmonisan sehingga dapat dicapai keluaraga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*

j. Pengajian Umum

Biasanya pengajian ini dihadiri oleh keseluruhan anggota LDII. Pengajian umum biasanya beranggotakan jamaah PAC dan PC LDII dengan tujuan untuk membina kerukunan dan kekompakan antar jamaah LDII. Semua pengajian di LDII bersifat terbuka untuk umum, siapapun boleh mengikutinya sesuai dengan jadwal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah ditentukan. Dan materi yang diberikan biasanya mengenai bela Negara, cinta tanah air, bahaya narkoba, CCUA tentang islam dan lain-lain.[10]

3. Sekilas Tentang Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng

Perkawinan menurut LDII adalah perintah Allah SWT dan Rasulallah saw, selain itu perkawinan ialah suatu jalan yang menghindarkan manusia dari perbuatan zina. LDII menganggap mengenai tujuan perkawinan ialah untuk mencapai nilai-nilai roh keislaman yakni *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* yang dirumuskan dalam firman Allah dalam Surat Ar-Rūm ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rūm-21)".[11]

LDII menganggap perkawinan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan sejak dini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persiapan yang dilakukan oleh pengurus LDII khususnya yang disebut

[10] Rusdi, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 30 Desember 2017.
[11] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran….,839

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan TIM pernikahan, melalui kajian-kajian perkawinan pada usia pra nikah dan pasca nikah.

Dalam organisasi LDII terdapat proses tatacara perkawinan yang dilangsungkan. Dimana tatacara perkawinan, yaitu:

a. Penyeleksian anggota usia kawin
b. Proses pencarian jodoh
c. Pelaksanaan perkawinan
d. Disarankan perkawinan antara anggota LDII sesama anggota LDII.[12]

C. Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafā'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng

1. Proses perjodohan dalam perkawianan LDII

Dari urutan tatacara di atas diuraikan sebagai berikut:

Pertama, tim pernikahan mendata seluruh anggota LDII yang telah memasuki usia kawin dengan cara mendata nama, orang tua, alamat, pekerjaan, dan ciri-ciri fisik. Kemudian seluruh data tersebut disebar keseluruh Indonesia guna memasuki tahap yang selanjutnya.

Kedua, selanjutnya ialah memasuki proses pencarian jodoh yang dilakukan oleh setiap anggota yang menghendaki kawin, dengan cara memilih pada data yang telah disiapkan oleh tim pernikahan. Disini anggota memilih calon yang cocok dengannya, dan ketika telah menemukan yang sesuai dengan yang diinginkan tim pernikahan akan mengabari kepada pihak yang dimaksud serta mempersiapkan proses untuk

[12] Hasan, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 13 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'ruf. Setelah proses *ta'aruf* selesai dan keduanya merasa cocok kemudian dari tim pernikahan menyiapkan surat lamaran dan penentuan hari pernikahan yang telah ditanda tangani oleh pihak laki-laki, tim pernikahan, dan saksi.

Ketiga, pelaksanaan perkawinan dilaksanakan seperti halnya pada umumnya perkawinan. Anggota LDII juga melaksanakan perkawinan di KUA, akan tetapi ada sebagian dari anggota LDII yang melakukan perkawinan *sirri* terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinannya di KUA.

Keempat, pernikahan anggota LDII hendaknya dilakukan dengan sesama anggota LDII, hal ini sangat dianjurkan bahkan mereka menganggap berhukum *fardlu 'ain*. Oleh karenanya anjuran ini sangat berberhungan erat dengan pendataan anggota yang siap untuk kawin, dengan tujuan mereka memilih pasanganya dari golongan LDII sendiri.[13]

2. Kreteria Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII Medaeng

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[14]

Kafā'ah atau *kufu'* menurut bahasa artinya setara, seimbang, keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafā'ah* atau

[13] Rusdi, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 12 Maret 2018.
[14] Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kufu' dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi, yang ditekankan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu ahlak dan ibadah.[15]

Melihat pentingnya kesetaran dalam berlangsungnya perkawinan, alangkah baiknya jika praktek *kafā'ah* ini diterapkan oleh setiap orang Islam. Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep *kafā'ah*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahkan, beberapa organisasi Islam pun mempunyai praktek *kafā'ah* menurut pandangan mereka sendiri, Misalnya LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

LDII Medaeng berpendapat bahwa seseorang yang hendak melaksanakan perkawianan agar memilih pasangan yang sepadan atau setara, atau disebut dengan istilah *sekufu'*. Tolak ukur *kafā'ah* dalam perkawinan LDII Medaeng yang paling penting ialah dalam hal agamanya. Misalnya, orang sholeh harus mendapatkan orang yang sholihah. Dan untuk dicapainya suatu *kafā'ah* tersebut LDII Medaeng memiliki pandangan tersendiri, mereka beranggapan seorang perempuan akan dinilai setara jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan dengannya, yakni

[15] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama-sama anggota LDII.[16] Secara sekilas, konsep *kafā'ah* seperti ini tentunya seakan-akan menyeleweng dari ketentuan yang telah diajarkan oleh para ulama. Dalam hal ini penulis menegaskan lagi bahwa praktek *kafā'ah* dalam anggota LDII adalah satu golongan.

Dalam ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang *kafā'ah* mereka menggunakan dasar hukum pada firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Ar-Rum: 21).[17]

Berdasar dari ayat diatas LDII Medaeng berpendat bahwa perkawinan yang sesuai dengan konsep *kafā'ah* harusnya dilaksanakan sesuai dengan "jenis". LDII Medaeng menganggap bahwa yang diartikan dengan jenis ialah jenis golongan yaitu sama-sama dari LDII. Ketika suatu perkawinan yang dilakukan dengan sesama LDII menurut pandangan LDII Medaeng nantinya akan ditemukan keharmonisan dalam keluarga dan bahkan sampai mengurangi perceraian.[18] Dan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

[16] Rusdi, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 12 Maret 2018.
[17] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, et el. *…,* 839.
[18] Rusdi, *Wawancara*, 12 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidillah berkata: telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori)".[19]

Selaras dengan ayat hadits diatas maka dapat disimpulkan bahwa LDII Medaeng menganggap perkawinan dapat dikatakan *kafā'ah* ketika telah sesuai dengan hadits Nabi. Akan tetapi mereka selain berpegang pada hadits tersebut mereka juga memiliki pertimbang sebgai berikut:

a. Agama

LDII menganjurkan ketika hendak memilih pasangan dalam perkawinan ditekankan untuk segama, yaitu agama Islam. Dengan alasan agama merupakan pokok dari kehidupan dan agama islam merupakan agama yang haq. Hal tersebut juga bertujuan agar dapat membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

Dalam LDII Medaeng seluruh anggotanya selain dianjuran untuk memilih pasangan suami atau istri seagama. Juga, yang paling

[19] Shohih Bukhori, *Kutbus As-Sittah*, (Riyadh, Darus As-Salam,2008),440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama dalam memilih pasangan hendaknya ialah seanggota atau seajaran, dalam artian sama-sama LDII.

Mereka menganggap bahwa anjuran pernikahan yang sesama anggota LDII tersebut nantinya akan mempengaruhi suatu kehidupan berkeluarga, bahkan mereka mengungkapan ketika terjadi perkawinan beda organisasi bisa mengakibatkan perceraiaan.

b. Harta

Berdasarkan hadits Rasulullah LDII Medaeng menganggap bahwa harta merupakan bagian dari *kafā'ah.* Akan tetapi, walaupun menganggap harta merupakan bagian *kafā'ah* mereka tidak semata-mata menganggap harta sebagai faktor penting dalam *kafā'ah* perkawinan.

Harta adalah titipan Allah SWT kepada hambanya, selagi manusia giat bekerja dan berusaha maka *InsaAllah* rizki akan menghampiri kita, oleh karenanya anggota LDII tidak mempermasalahkan harta, asalkan ada kesepakatan dan saling memahami kekurangan dalam masalah harta mereka.

Dalam LDII tidak mempermasalahkan mengenai harta dikarenakan ketika anggotanya melakukan perkawinan, kemudian anggota tersebut mengalami kendala dalam masalah harta. Maka, akan dibantu oleh organisasi LDII untuk menyelesaikannya, dalam hal ini akan dibantu oleh para *aghniya'.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, walaupun harta itu tidak dimiliki oleh anggota yang hendak malaksankan perkawinan. akan tetapi, mereka memiliki kehendak untuk menikah dan dianggap sudah siap dalam hal agama serta mental. Maka, akan dipersilahkan untuk menikah dengan dibantu oleh para *aghniya'*.

c. Nasab

Nasab atau keturunan dalam LDII sama halnya seperti harta, LDII adalah suatu organisasi keagamaan yang mempunyai landasan dan ketetapan sendiri untuk menjalankan syariat agama, kususnya dalam hal mencari pasangan hidup, dalam masalah nasab dan kedudukan pada sebuah golongan atau aliran. Jadi, yang dimaksud kesetaraan dalam nasab adalah persamaan sebuah golongan atau aliran.

d. Kecantikan

Kecantikan, dalam LDII menganggap bahwa kecantikan merupakan salah satu yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Akan tetapi, suatu kecantikan yang dimiliki itu relatif bagi orang yang menjalankan suatu perkawinan. Oleh karena, LDII tidak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan pasangannya cantik dalam artian hatinya dan ahlaknya.[20]

[20] Rusdi, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 12 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan konsep *kafa̅'ah* yang ada dalam LDII. Dalam LDII tetap menganggap hadith tentang pemilihan pasangan mengenai konsep *kafa̅'ah*yang meliputi agama, harta, nasab, kecantikan. Akan tetapi, mereka menganggap hal yang paling utama ialah dalam hal agama, dalam artian agama ialah mereka yang segolongan dengan anggota yang menginginkan untuk menikah yaitu sama-sama LDII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PERJODOHAN DAN KRITERIA KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII

A. Analisis Terhadap Proses Perjodohan dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng.

Masyarakat LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tergolong masyarakat yang memiliki tingkat keperdulian terhadap keagamaan yang cukup tinggi. Hal ini tergambarkan dengan penerapan ajaran-ajarannya sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Al Hadith.

Mengenai persyaratan perkawinan dalam LDII Medaeng yang meliputi syarat dan rukun perkawinan mereka sama seperti halnya organisasi atau golongan yang lainnya. Hal itu mereka anggap sebagai syarat yang mutlak harus dipenuhi. Akan tetapi ada beberapa proses pelaksanaan perkawinan yang berbeda dalam LDII.

Anggota LDII Medaeng dalam perkawinan sangat selektif dalam memilih pasangan hidup. Selain memperhatikan aturan-aturan fikih dalam perkawinan guna untuk dicapainya tujuan-tujuan dalam perkawinan. Anggota LDII masih mempertahankan perkawinan yang dilaksanakan dengan sesama anggota LDII. Yang mana kemudian diketahui, pada LDII Medaeng terdapat suatu Tim yang dibentuk untuk menangani masalah perkawinan, meliputi pendataan usia kawin sampai proses perkawinan yang sering disebut Tim Pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hal tersebut kemudian dapat dipastikan, munculnya suatu perjodohan dalam anggota LDII Medaeng, yang dilakukan oleh Tim Perkawinan merupakan sebagai bentuk pelestarian norma-norma serta ajaran-ajaran LDII agar selalu terjaga tanpa adanya pengaruh dari luar golongan lain, serta dapat menghindarkan suatu perkawinan dari hal-hal yang diinginkan.

B. Analisis Terhadap Kriteria *Kafā'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng.

Dalam LDII Medaeng agamalah yang menjadikan tolak ukur dalam penerapan *kafā'ah.* LDII Medaeng juga perpendapat bahwa mengenai masalah agama dalam penerapan *kafā'ah* yang lebih tepat ialah dalam hal "segolongan", yang mana ketika perkawinan yang didasari dengan golongan maka akan dapat dicapai suatu keluarga yang harmonis.

Hal tersebut juga dipercayai oleh anggota LDII Medaeng sebagai upaya pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta dapat menjaga norma-norma dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam LDII.

Artinya, mereka berpendapat penempatan agama lebih khususnya golongan yang menjadikan landasan perjodohan dan ukuran dengan siapa harus menikah. Sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dipisahkan, mengingat perjodohan merupakan sarana dalam perkawinan, maka untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam perkawinan dibutuhkan pilihan yang berdasarkan agama/golongan.

Hal tersebut berlawanan dengan pendapat para ulama madhab yang berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur *kafā'ah* yaitu mengenai empat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal, antara lain: kecantikan, nasab, harta, serta agamanya. Dan hal tersebut bersumber dari hadith Nabi, Kemudian dalam masalah penentuan *kafā'ah* yang dilakukan oleh anggota LDII, dapat disimpulkan tidak ada ulama madhab yang sepakat mengenai *kafā'ah* harus segolongan organisasi. Para ulama madhab hanya mengungkapkan bahwa *kafā'ah* meliputi empat hal, dan yang lebih condong kepada penerapan *kafā'ah* LDII hanya sebatas *kafā'ah* agama. Jadi, kemudian penulis menyimpulkan mengenai konsep *kafā'ah* yang disetujui oleh ulama madhab ialah agama Islam secara umum, bukan *kafā'ah* golongan.

C. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafā'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng

Dalam teori *maṣlahah* yang paling mendasar dan menjadi tujuan utama pada intinya ialah tercapainya kemaslahatan umat baik di dunia maupun di ahirat, menolak keadharatn dan kemafsadahan, serta mewujudkan keadilan yang hakiki. Karena pada intinya manusia hidup menginginkan hidup yang nyaman baik untuk dirinya maupun orang lain.

Sebagai suatu nilai yang menitik beratkan pada kemaslahatan bersama. Hal tersebut wajar meski pada dasarnya bertentangan dengan perkawa yang mesti. Akan tetapi, urgensi kehidupan masyarakat yang berbeda-beda merupakan alasan mendasar karena setiap masyarakat memiliki kecendrungan kebutuhan yang berbeda. Guna untuk mendapatkan tujuan dari hal tersebut. Maka, kemudian diperbolehkan dalam pelaksanaannya, dengan pengecualian selagi tidak sampai bertentangan dengan aturan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkawinan anggota LDII, mengenai pemilihan pasangan atau perjodohan mereka lebih menekankan golongan sebagai sebagai bentuk penerapan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Karena mereka memahami untuk memperoleh kehidupan yang baik. Maka, diperlukan penerapan aturan yang memiliki tujuan untuk kehidupan yang maksimal.

Walaupaun dalam penerapan dapat dikatakan kurang tepat. Akan tetapi, ketika tujuannya untuk kemaslahatan maka, hal tersebut boleh dilakukan. Sebagaimana perjodohan dalam LDII Medaeng yang lebih mengutamakan dari anggotanya sendiri. Mereka menganggap suatu perkawinan yang dilakukan dengan sesama anggota LDII akan dapat menjaga nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang terdapat dlam LDII, dan mereka pun berpendapat penerapan perjodohan yang demikian akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.

Namun ketika dihubungkan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rūm ayat 21 dan yang merupakan dasar LDII dalam menetukan pasangan, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rūm-21)".[1]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan berpasang-pasang, kemudian Allah menjadikan para istri dari umat manusia dari sesama golongannya. Dari paparan tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa yang menjadikan tolak ukur dalam mencari pasangan atau istri itu berdasarkan golongan yaitu sesama manusia dan yang segolongan Islam, sehingga nanti pada ahirnya akan dicapai keluarga yang *mawaddah wa rahmah*.

Serta hadith Nabi saw :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

"Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori)".[2]

Hadith tersebut dijelaskan bahwa dalam mencari pasangan hendaknya diperhatikan dalam masalah hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya dan niscaya ketika terpenuhi kesemuanya akan dicapailah kebahagiaan dalam berkeluarga.

Dari paparan di atas mengenai proses perjodohan dalam LDII yang mengutamakan *kafā'ah* golongan penulis kurang setuju dengan alasan,

[1]Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran….,839
[2] Shohih Bukhori, *Kutbus As-Sittah*, (Riyadh, Darus As-Salam,2008),440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai anjuran untuk menikah dengan sesama anggota LDII, mereka mengakui mengenai adanya konsep *kafā'ah* sebagai aturan dalam penentuan pasangan, yang di antaranya adalah mengenai agama. Mereka masih menganggap bahwa yang disebut agama ialah yang segolongan dengan mereka (LDII). Seharusnya ketika berbicara mengenai pemahaman agama dalam hal *kafā'ah* mereka harus menganggap terhadap golongan lain. Karena, tujuan utama dari konsep *kafā'ah* ialah agama Islam secara keseluruhan.

Walaupun mengenai konsep *kafā'ah* telah diatur dengan sedemikian rupa. akan tetapi, anggota LDII tetap mempertahankan pemahaman konsep *kafā'ah* golongan dengan fasilitas perjodohan dalam LDII. Dengan alasan konsep *kafā'ah* golongan, akan dapat mempertahankan ajaran-ajaran dalam LDII serta menghindarkan dari perkara yang tidak diinginkan ketika terjadi perkawinan dengan golongan lain. Maka, ketika konsep *kafā'ah* golongan tetap dipertahankan oleh Anggota LDII Medaeng, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlahah* selama tujuan perkawinan tersebut tetap bertujuan untuk melestarikan agama Islam maka diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam melaksanakan perkawinan memiliki proses yang berbeda dengan organisasi islam yang lainnya yaitu dengan adanya perjodohan yang dilakukan oleh Tim Pernikahan, yang mana tujuan utama dari Tim pernikahan ini adalah untuk menjaga norma-norma dan ajaran-ajaran dalam LDII dari pengaruh ajaran luar golongan.
2. Dalam LDII mereka menganggap penerapan konsep *kafā'ah* itu harus sesama golongan akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pendapat para ulama madhab yang mengatakan bahwa konsep *kafā'ah* meliputi empat hal yaitu agama, nasab, harta dan kecantikan. Tidak ada ulama madhab yang berpendapat bahwa *kafā'ah* harus segolongan.
3. Dalam Teori *maṣlahah* yang menjadi dasar ialah tujuan menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Dalam proses perjodohan dan penerapan *kafā'ah* anggota LDII Medaeng, proses perjodohan tersebut merupakan sarana untuk mempertahankan ajaran-ajaran LDII serta menjaga anggotanya dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya zina. Maka, ketika dihubungkan dengan *maṣlahah* dapat disimpulkan penarikan kemanfaatan dari perjodohan dan penerapan ialah mempertahankan ajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam yang diyakini oleh LDII serta penolakan kemadharatan yang berupa menjaga anggotanya dari perbuatan zina.

B. Saran

Dari pembahasan tersebut, penyusun mencoba memberikan saran dan kritik yang konstruktif atas konsep *kafā'ah* dalam perkawinan anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo di antaranya:

1. Dalam pelaksanaan perkawinan hedaknya masyarakat Medaeng selalu memperhatikan mengenai konsep *kafā'ah*, agar dapat tercapainya keluarga yang harmonis *sakinah mawaddah wa rahmah.*
2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan organisasi keagamaan yang cukup besar, dalam penentuan pasangan serta penerapan konsep *kafā'ah* hendaknya tidak hanya memandang dari segi golongan saja. Akan tetapi, juga tetap mempertimbangkan kosep *kafā'ah* seperti halnya kecantikan, harta, nasab, dan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999.

Aini, Churrotul, Indah. *"Presepsi masyarakat islam Arab di Kelurahan Ampel Kec. Semampir tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan"*(Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004.

Al-Anshori, Abi Yahya. *Fathu al-Wahab*, Juz 1. Semarang: Toha Putra, t.t.

Al-Aziz, Moh. Saifulloh. *Fiqih Islam lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Al-Masyhuri, Abi Bakar. *I'anah at Tholibin*. Beirut : Dar Ibn 'Ashoshoh, 2005.

Al-Jaziri, Abdurrohman. *Al- Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid 4. Beirut: Darul Fikr, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam juz 9*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Basa, Qadri, Muhammad. *Ahwal as Syahshiyah*. Bairut: Dar Salam, 2009.

Bukhori, Shohih. *Kutbus As-Sittah*. Riyadh, Darus As-Salam, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial*: Format-format Kuantitatif dan kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Djamaluddin, Amin et al. *Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam*. Jakarta: 13 Desember 1999.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ghozali, Abdulrahman. *Fiqih Munakahat: Kafa'ah dalam Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980.

Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haroen, Nasrun. *Usul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, *Wawancara*, Medaeng Waru Sioarjo, 13 September 2017.

Hidayatulloh, Rohmat. "*Tinjauan hukum islam terhadap tradisi pernikahan dengan kesetaraan keturunan (studi kasus pernikahan dikeluarga para mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*" (Skripsi - - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

Ibrahim, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 10 Maret 2018.

Jaiz, Ahmad, Hartono. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia.* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Khallaf, Wahhab, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-8 2002.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i. cet. 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

M.A. Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Maulani, Ri'atul. "*Tinjauan hukum islam terhadap perkawinan jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya*" (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

Muhammadiyah, Hilmi. *LDII Pasang Surut Agama dan Negara.* Depok: Elsas 2013.

Muhammad bi Yazid al-Qaswaini, Abi Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*, hadis nomor 1968. Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H.

Qudamah, Ibn. *Al-Mugni*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Rusdi, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 30 Desember 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah jilid 7*. Bandung: PT Al-Ma'arif ,1981.

Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet.2 2012.

Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007

Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Team Wacana Intelektual, et al, *Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, 2.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Al Gresindo, 2011.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2013.

Zumrona, Ela. "*Presepsi masyarakat islam Desa Ampel Kec. Wuluhan Kab. Jember tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan*" (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002.

Zury, *Wawancara*, Medaeng Waru Sidoarjo, 22 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id